

## PENDAHULUAN

Penghindaran pajak mempunyai peran yang besar dalam pendapatan negara, pemerintah sebagai penyelenggara negara akan selalu berusaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara melalui sektor pajak, negara menginginkan penerimaan pajak yang optimal agar penerimaan negara meningkat hal ini bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang ingin memiliki pajak terutang seminimal mungkin untuk meningkatkan laba perusahaan, pihak manajemen melakukan berbagai bentuk cara agar perusahaan memperoleh keuntungan. Salah satu cara untuk meminimalkan utang pajak yang umum digunakan oleh banyak perusahaan adalah penghindaran pajak (Sipayung *et al.*, 2023).

Pajak menjadi hal yang sangat penting bagi pemerintah dikarenakan mempunyai peranan yang besar dalam pendapatan negara (Sipayung *et al.*, 2023). Salah satu wajib pajak yang memiliki peranan besar dalam memberikan kontribusi yang tinggi terhadap jumlah penerimaan pajak bagi negara suatu perusahaan, dimana penerimaan pajak berasal dari pelaporan perusahaan akan menjadi pemasukan bagi pendapatan negara (Setiawan & Aprilyanti, 2023).

Menurut Lembaga Kementerian Keuangan, pada tahun 2021 per 31 Desember realisasi pendapatan negara mencapai sebesar Rp 2.003,1 triliun. Pendapatan negara mengalami pertumbuhan sebesar 21,6% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2020 dengan jumlah Rp 1.647,8 triliun. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan realisasi sementara penerimaan pajak tahun 2021 sebesar Rp 1.277,5 triliun sedangkan tahun 2020 berkisar Rp 1.072,1 triliun pada periode yang sama, sehingga dapat disimpulkan pendapatan negara mengalami pertumbuhan 19,2 % dibandingkan dengan penerimaan pajak pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020 karena adanya pandemi COVID-19. Hal ini menunjukkan kinerja positif pada pelaksanaan APBN 2021. Sedangkan pada tahun 2019 penerimaan pajak kembali tidak mencapai target. Dari target 1.557,56 triliun realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 85,56%. Jika dibandingkan tahun 2019 dengan tahun 2020, pada tahun 2020 terkontraksi sebesar 19,6% akibat dari dampak pandemi Covid-19. Pencapaian penerimaan pajak yang mana pajak diperoleh secara keseluruhan gabungan dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional sesuai dengan peraturan menteri keuangan. Berdasarkan pencapaian penerimaan pajak yang merupakan total dari keseluruhan pajak tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sejalan dengan realisasi penerimaan pajak penghasilan badan juga mengalami peningkatan. Penerimaan pajak ini sangat penting bagi negara untuk menunjang pembangunan dan kemakmuran negara. Apabila target dari penerimaan pajak tidak terpenuhi, maka pembangunan nasional dapat terhambat bahkan terlambat. Pemerintah diharapkan dapat mempertimbangkan kebijakan perpajakan yang telah ditetapkan pemerintah sehingga dapat mendorong masyarakat untuk membayar pajak secara sukarela (Cikhita, 2016), selain itu capaian realisasi pajak ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai macam faktor, salah satunya penghindaran pajak atau *tax avoidance*.

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) sebagai salah satu tindakan usaha pengurangan pajak secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan dibidang perpajakan secara optimal, seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang

diperkenankan maupun manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Suandy, 2013). Menurut Abdurrozaket *al.* (2016) menyatakan bahwa penghindaran pajak salah satu berkenaan dengan pengaturan suatu peristiwa sedemikian rupa untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkannya.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, faktor-faktor tersebut antara lain ukuran perusahaan, *leverage*, risiko perusahaan. Suwito & Herawati (2005) menyatakan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan. Ukuran perusahaan diartikan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan besar kecilnya menurut berbagai cara, salah satunya adalah dengan besar kecilnya asset yang di miliki (Ardiyansah & Zulaikha, 2014).

*Leverage* (struktur utang) merupakan rasio yang menunjukkan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya, dengan bertambahnya jumlah hutang maka berakibat pada munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan (Mulyani, 2013). *Leverage* merupakan suatu kemampuan perusahaan dalam memenuhi pembayaran seluruh kewajibannya baik kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang (Fahmi, 2014). Risiko perusahaan merupakan *volatilitas earning* perusahaan, yang bisa diukur dengan rumus deviasi standar atau penyimpangan dari *earning* baik bersifat *upset earning* (melebihi dari yang direncanakan) ataupun *downside earning* (kurang dari yang direncanakan), jika risiko perusahaan besar maka hal ini menunjukkan bahwa angka deviasi standar atau penyimpangan dari *earning* perusahaan juga besar, tinggi rendahnya risiko perusahaan ini mengindikasikan karakter eksekutif apakah termasuk *risk taker* atau *risk averse* (Romadona & Setiyorini, 2020). Risiko perusahaan terhadap penghindaran pajak adalah apabila kebijakan manajemen dalam mengelola perusahaan berani mengambil risiko, maka perusahaan dalam melakukan segala aktifitas perusahaan melalui pendanaan dari luar perusahaan (Waluyo *et al.*, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian Ichسانی *et al.* (2019) menunjukkan hasil bahwa *leverage* memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak, sedangkan menurut penelitian Moeljono (2020) menunjukkan bahwa *leverage* tidak mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut penelitian Barli (2018) juga menyatakan ukuran perusahaan menjadi faktor yang menyebabkan penghindaran pajak. Sedangkan menurut hasil penelitian Wijayanti & Merkusiwati (2017) dan Barli (2018). Penelitian Romadona & Setiyorini (2020) yang menyatakan bahwa risiko perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Moeljono (2020) menyatakan bahwa risiko perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Penelitian terkait *leverage*, penghindaran pajak, ukuran perusahaan dengan menggunakan objek penelitiannya sektor bahan baku yang telah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu (Wijayanti & Merkusiwati, 2017). Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor bahan baku dengan periode 2020-2022. Peneliti memilih industri

manufaktur karena industri tersebut masih menjadi penyumbang terbesar penerimaan pajak dibandingkan sektor-sektor lainnya (Moeljono, 2020). Selain itu, pemilihan sektor bahan baku atau yang dahulunya dikenal industri dasar dan kimia dikarenakan sektor tersebut menjadi salah satu sektor yang paling banyak diminati oleh permintaan konstruksi aktivitas dan permintaan luar negeri (Barli, 2018). Sehingga sektor bahan bakumenjadi salah satu yang mempunyai kontribusi terhadap pajak pendapatan negara dan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian nasional (Moeljono, 2020).

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui apakah penghindaran pajak, *leverage*, ukuran perusahaan, perusahaan, risiko berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor bahan baku pada tahun 2020-2022.